



PENETAPAN

Nomor 0550/Pdt.P/2016/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Jumelah bin Jumesah, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 0550/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 22 April 2016 dengan perbaikannya secara lisan di persidangan telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Srimayu binti Rahmat di Dusun karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Muhammad Amrin, anak ke-1 (satu) yang lahir pada tanggal 26 November 1997 (18 tahun 5 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut (Muhammad Amrin bin Jumelah) tersebut telah sekitar 3 (tiga) bulan menjalin cinta dengan seorang

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Lina Asmani binti Muhammad, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Montong Paok RT 002 Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon (Muhammad Amrin bin Jumelah) tersebut dengan calon istrinya Lina Asmani binti Muhammad;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Lina Asmani binti Muhammad tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya Lina Asmani binti Muhammad, dan telah melangsungkan "selarian" sebagai rangkaian adat perkawinan dan saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut telah tinggal di rumah keluarga Pemohon dan rencananya akan segera dilangsungkan acara akad nikahnya;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan dari KUA Nomor: 19.01.04/Pw01/235/2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (Muhammad Amrin bin Jumelah) dengan Lina Asmani binti Muhammad dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Amrin bin Jumelah untuk melangsungkan akad nikahnya dengan calon istrinya bernama Lina Asmani binti Muhammad;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dahulu dan menanggguhkan perkawinan sampai anaknya cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya semula;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan penambahan pada dalil posita poin 6 yang menyatakan bahwa saat ini anak Pemohon telah melangsungkan "selarian" sebagai rangkaian adat perkawinan dan saat ini calon isteri anak Pemohon tersebut telah tinggal di rumah keluarga Pemohon dan rencananya akan segera dilangsungkan acara akad nikahnya serta perbaikan dan penjelasan terhadap petitum poin 2 dengan bunyi petitum Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Amrin bin Jumelah untuk melangsungkan akad nikahnya dengan calon istrinya bernama Lina Asmani binti Muhammad;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Muhammad Amrin bin Jumelah, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai bengkel motor, tempat tinggal di Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria selama ini telah menjalin hubungan dengan calon istri selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa sekarang calon mempelai pria dengan calon istri sudah selarian dan keluarga dari calon istri tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa sebagai calon suami sanggup bertanggung jawab untuk lahir bathin sebagai seorang suami yang baik;
- Bahwa pernikahan sudah pernah didaftarkan ke KUA Kecamatan Narmada namun ditolak karena belum cukup umur;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita bernama Lina Asmani binti Muhammad, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Montong Paok RT 002 Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita telah mengenal keluarga Pemohon dan calon suami;
- Bahwa benar calon mempelai wanita telah menjalin hubungan dekat dengan calon suami bernama Muhammad Amrin;
- Bahwa calon mempelai wanita bersedia dan siap lahir bathin untuk menikah dengan Muhammad Amrin ;
- Bahwa ayah kandung calon mempelai wanita bernama Muhammad bersedia memberikan perwaliannya untuk menikah dengan calon suami bernama Muhammad Amrin;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan Muhammad Amrin tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa saat ini calon mempelai sudah selarian (dilarikan dan tinggal di rumah keluarga Pemohon);
- Bahwa pihak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya dengan Calon mempelai wanita (Lina Asmani) namun KUA Kecamatan Narmada belum bisa melaksanakan pernikahan karena umur anak Pemohon belum mencukupi sebagaimana ketentuan perundang undangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dalam persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Jumelah Nomor 91/SKP/DT/IV/2016 tertanggal 11 Mei 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Amrin NIK 5202032611970002 tanggal 24-12-2013 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele (P.2);

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Muhamad Amrin tanggal 15 Mei 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah model N-1 Nomor:14/NA/BJK/IV/2016 yang dikeluarkan Kantor Desa Bujak tanggal 18 April 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele (P.4);
5. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Nomor: 19.01.4/PW01/235/2016 tanggal 210 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Lina Asmani tanggal 24 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele (P.6);

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. M. Jamaludin bin Salsah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Karang Taliwang, tempat tinggal Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Muhamad Amrin dan Zahra;
- Bahwa Muhamad Amrin akan menikah dengan Lina Asmani putri dari bapak Muhammad;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon Muhamad Amrin yang telah ditolak oleh KUA Narmada dengan alasan belum cukup umur;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



- Bahwa saksi mengetahui Lina Asmani sudah selarian dengan dengan Muhamad Amrin dan saat ini tinggal bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa Muhamad Amrin sudah bekerja di sebuah bengkel motor dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Lina Asmani dahulu bekerja sebagai karyawan di pusat perbelanjaan Lombok City Center, namun sejak dilarikan oleh Muhamad Amrin "selarian" tidak lagi bekerja;
- Bahwa pihak Pemohon bersama Saksi sendiri sebagai pihak mempelai pria sudah datang kepada ayah kandung calon isteri anak Pemohon (Bapak Muhamad) dalam rangka meminang anaknya bernama Lina dan saksi sendiri mendengar ayah kandung Lina tersebut menerima, menyetujui dan akan menikahkan anaknya tersebut dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Muhamad Amrin dengan calon isterinya bernama Lina tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon berstatus Jejak sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;

2. Andi Maladi bin Yusuf Abubakar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal Dusun Sambik Baru, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Muhamad Amrin dan satu lagi sehari-hari biasa disebut Muti;
- Bahwa Muhamad Amrin akan menikah dengan Lina Asmani putri dari bapak Muhammad;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon Muhamad Amrin yang telah ditolak oleh KUA Narmada dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Lina Asmani sudah selarian dengan dengan Muhamad Amrin sejak satu bulan dan saat ini tinggal bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa Muhamad Amrin sudah bekerja di sebuah bengkel motor dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Lina Asmani dahulu bekerja sebagai karyawan di pusat perbelanjaan Lombok City Center, namun sejak dilarikan oleh Muhamad Amrin tidak lagi bekerja;
- Bahwa saksi pernah menemani pihak Pemohon sebagai pihak mempelai pria datang kepada ayah Lina bernama Muhamad untuk melakukan peminangan dan saksi mendengar sendiri ayah kandung Lina menyetujui untuk menikahkan anaknya tersebut dengan Amrin;
- Bahwa orang tua Lina tinggal di Kopang Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Muhamad Amrin dengan Lina tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa tidak pihak yang keberatan akan rencana perkawinan Muhamad Amrin dan Lina Asmani;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon berstatus Jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Muhamad Amrin karena baru berusia 18 tahun 5 bulan yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Lina Asmani umur 21 tahun karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 bulan dan keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri dari anak Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Narmada menolak untuk mencatatkan karena anak Pemohon (Muhamad Amrin) tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon suami yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon mempelai Muhamad Amrin dan Lina Asmani, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.6 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan penduduk maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri menang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 harus dinyatakan Pengadilan Agama Giri menang memiliki kompetensi absolute dan relative atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti Muhamad Amrin adalah anak dari Pemohon yang masih berusia 18 tahun 6 bulan hal mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan untuk nikah, telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Muhamad Amrin akan melangsungkan pernikahan dengan calon istri bernama Lina Asmani binti

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 perihal surat penolakan pernikahan sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon dengan calon istri bernama Lina Asmani binti Muhamad namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Lina Asmani maka telah terbukti Lina Asmani (calon mempelai wanita) putri dari Muhammad lahir pada 8 Oktober 1994 atau telah berusia 21 tahun 7 bulan sehingga telah memenuhi ketentuan perundangan untuk melakukan perkawinan (vide pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan istri Pemohon anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Amrin akan menikah dengan Lina Asmani binti Muhammad;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang dekat dengan Lina Asmani lebih dari tiga bulan;
- Bahwa anak Pemohon (Muhammad Amrin) berstatus jejaka dan calon istri (Lina Asmani) berstatus perawan;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon sudah selarian dan saat ini tinggal bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bersedia menjadi calon istri anak Pemohon dan bersedia untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa benar keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini anak Pemohon telah melarikan calon istri tersebut dan tinggal bersama keluarga Pemohon, hal mana dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangat tabu jika tidak dinikahkan dan akan timbul gejolak ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mejlis perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرًّا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *"Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlarnya"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأُنكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ مَائِكُمْ ۖ لِيُتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, majelis menilai perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, oleh karena itu Mejlis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhamad Amrin bin Jumelah untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Lina Asmani binti Muhamad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1437 H. yang terdiri dari **Muh. Nasikhin, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Moch. Syah Ariyanto,**

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Qurotul Aini, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Moch. Syah Ariyanto, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Qurotul Aini SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 90.000
4. Meterai	:	Rp. 6.000
5. Redaksi	:	Rp. 5.000
Jumlah		Rp 181.000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salina sesuai dengan Penetapan Aslinya;

Oleh:

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang,

Drs. Muhamad, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 0550/Pdt.P/2016/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)